



## PEMERINTAH KOTA DEPOK

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

## SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0416/DPMPTSP/XI/2025

### Tentang

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari HJ. EFA AFIFA HASAN, S.Pd;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/12674/Disdik-2025 tanggal 11 November 2025.

### MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha : **YAYASAN WAKAF PENDIDIKAN ISLAM BANI HASAN BASRI**  
Nama Sekolah : **TKIT Mutiara Islam**  
Alamat Sekolah : **Jl. Melati Raya No. 129 RT. 008 RW. 005 Kel Depok Jaya Kec Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat**  
Nama Pimpinan/Kepala Sekolah : **HJ. EFA AFIFA HASAN, S.Pd**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK-IT** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : **DEPOK**

Pada Tanggal : 18 November 2025



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si**  
Pembina Muda /IV.c  
NIP. 19720407 199303 1 006